

UPAYA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) JAWA BARAT DALAM MEWUJUDKAN SISTEM PENYIARAN YANG BERKEADILAN

Eli Susana¹, Sumarno², Taufik Nugraha³, Ike Junita Triwardhani⁴, Rita Herlina⁵

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung,
ellianasusan.els@gmail.com, kano.surachman@gmail.com, taufiknugrahaaha@gmail.com,
junitatriwardhani@gmail.com, ritaherlina09@gmail.com

ABSTRACT

Broadcasting system in Indonesia is regulated by Law Number 32 of 2002 on Broadcasting. Indonesian Broadcasting Commission (KPI Central and KPI Regional) is an independent state institution with functions, duties, authorities and obligations regulated by Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. This research aims to find out the efforts of West Java KPID as an independent institution in realizing a fair and dignified broadcasting system to be utilized as much as possible for the welfare of the people of West Java. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection techniques are observation, interview, documentation study, and literature study. The result shows that KPID West Java has made concrete efforts in realizing equitable broadcasting system, including through regulation and supervision, socialization and education, cooperation with stakeholders, coaching and research. But in fact, there are still some obstacles such as the absence of legal umbrella as the most important instrument in supervising broadcasting media with current technological advancement. A new Broadcasting Law is needed to be able to supervise free and internet-based media, as well as collaboration with various institutions/stakeholders, to realize a democratic and fair broadcasting system for media industry practitioners and for the public.

Keywords: *Effort, Broadcasting, Broadcasting System, KPID, Fairness*

ABSTRAK

Sistem Penyiaran di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat dan KPI Daerah) adalah lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur oleh UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya KPID Jawa Barat sebagai lembaga independen dalam mewujudkan sistem penyiaran berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan KPID Jawa Barat telah melakukan upaya-upaya konkret dalam mewujudkan sistem penyiaran berkeadilan, diantaranya melalui regulasi dan pengawasan, sosialisasi dan edukasi, kerjasama dengan stakeholders. pembinaan dan penelitian. Namun faktanya, masih ditemukan beberapa kendala diantaranya belum adanya payung hukum sebagai instrumen terpenting dalam melakukan pengawasan pada media penyiaran dengan kemajuan teknologi seperti saat ini. Diperlukan Undang-Undang Penyiaran yang baru untuk dapat mengawasi media berbasis frekuensi dan internet, serta perlunya kolaborasi dengan berbagai lembaga / stakeholders, untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis dan berkeadilan bagi pelaku industri media maupun bagi masyarakat.

Kata Kunci: Upaya, KPID, Penyiaran, Sistem Penyiaran, Berkeadilan

PENDAHULUAN

Sistem penyiaran di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak Deklarasi Hari Penyiaran Nasional untuk kali pertama dilakukan pada 1 April 2010 di kota Solo. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki beragam kebutuhan dan preferensi dalam hal informasi dan hiburan. Penyiaran di Indonesia mencakup berbagai platform, termasuk radio, televisi, dan media digital, yang semuanya memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, sistem penyiaran di Indonesia telah mengalami transformasi besar. Pengenalan televisi swasta pada akhir 1980-an membuka jalan bagi keberagaman konten dan munculnya berbagai stasiun televisi swasta yang populer. Kemajuan teknologi digital juga telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi, dengan munculnya platform penyiaran digital dan *streaming online*.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Pemerintah Indonesia, melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), mengatur dan mengawasi kegiatan penyiaran demi terwujudnya sistem

penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai lembaga independen, KPI pusat dan KPID di daerah tugasnya bersifat koordinatif, peraturan secara nasional di tentukan KPI sedangkan pelaksanaan di tingkat Provinsi menjadi tugas KPID. Pembagian tugas KPI dan KPID diatur oleh atau ditetapkan dengan Keputusan KPI yang dituangkan pada Salinan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005 Tahun 2004 tentang kewenangan, tugas, dan tata hubungan antara Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu bahwa KPID menjalankan kebijakan KPI ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, KPID memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki wewenang Pasal 8 Undang-Undang penyiaran. (Hamdalah, 2019). Keberadaan KPID merupakan wujud nyata keterlibatan publik dalam mengatur penyiaran. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya KPID Jawa Barat diawasi oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. KPID Jabar sebagai wujud atas peran serta masyarakat berfungsi memprasaranai aspirasi serta mewakili kebutuhan masyarakat akan penyiaran. Bagi masyarakat Jawa Barat, KPID dapat menjadikan wadah untuk mengadukan terhadap tayangan yang negatif dan tidak sesuai dengan aturan penyiaran.

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun sebelumnya Undang-Undang Penyiaran yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 1997 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah, hal tersebut tidak di ingin terjadi lagi, yang hanya dijadikan sebagai kepentingan satu instansi atau pihak manapun, melainkan kepentingan bersama-sama.

Penyiaran berkeadilan dinilai harus terus digencarkan agar ekosistem penyiaran bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. KPID memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Wahyu, 2019).

Perkembangan dunia penyiaran di Jawa Barat adalah bagian dari proses demokratisasi yang dialami bangsa Indonesia karena terdorong terjadinya reformasi di segala bidang. Publik didorong untuk seluas luasnya memiliki akses terhadap segala sumber daya yang dikuasai negara, termasuk sumberdaya informasi dan frekuensi. Karena itu akses terhadap informasi yang sekaligus ditunjang oleh pemanfaatan frekuensi telah memasuki ranah publik. Namun di tengah upaya KPID Jawa Barat mewujudkan penyiaran berkeadilan di Tanah Pasundan sebagai miniatur penyiaran di Indonesia, masih ditemukan adanya beberapa hambatan. Hal ini terbukti dari adanya laporan yang di terima KPID Jawa Barat tentang penolakan lembaga penyiaran di Jawa Barat dalam menerima Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi kaum difabel. Hambatan lainnya juga adanya berbagai masukan dari lembaga penyiaran maupun stakeholder terkait Revisi Undang Undang Penyiaran No. 32 tahun 2002 yang saat ini masih tengah bergulir.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya KPID Jawa Barat sebagai lembaga independen dalam mewujudkan sistem penyiaran berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Di masa depan, sistem penyiaran di Indonesia diharapkan akan terus berkembang dengan mengadopsi teknologi baru dan berinovasi dalam penyampaian konten. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan komitmen untuk menjaga kualitas dan keberagaman konten, penyiaran di Indonesia dapat terus memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kohesi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Menurut Jalaludin Rahmat dalam (Rolando, 2018:29). yaitu adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah penelitian dengan menganalisis data yang tidak berbentuk angka, tetapi berbentuk pemaparan dengan menggambarkan suatu hal dengan tidak menggunakan angka. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Waktu penelitian dilakukan pada Mei-Juli 2024 pada KPID Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Malabar No. 62 Bandung. Subjek dalam penelitian kualitatif sering disebut sebagai informan, partisipan, dan lain lain. Sumber informan dalam penelitian ini adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet S.IP., M.Si.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dalam Mewujudkan Sistem Penyiaran Yang Berkeadilan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga negara yang bersifat independen dengan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Penyiaran, struktur organisasi KPI Daerah terdiri dari para Komisioner yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua yang memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana Pasal 8 ayat (3), yakni: a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; d. memelihara

tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Komisi Penyiaran Indonesia, 2009).

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang telah peneliti lakukan didapatkan hasil, beberapa upaya yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat dalam mewujudkan sistem penyiaran berkeadilan di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Regulasi dan Pengawasan

- Pengawasan Konten: KPID Jawa Barat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap isi siaran untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan tidak melanggar peraturan dan norma yang berlaku, seperti tidak adanya konten yang berbau SARA, pornografi, atau kekerasan.
- Pemberian Sanksi: Jika ditemukan pelanggaran, KPID Jawa Barat memberikan sanksi yang sesuai kepada lembaga penyiaran, baik berupa teguran, denda, atau bahkan dapat melakukan pencabutan izin siaran.

2. Sosialisasi dan Edukasi

- Kampanye Literasi Media, Workshop dan Seminar : KPID Jawa Barat sering mengadakan kampanye literasi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi konten yang berkualitas, guna meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan etika penyiaran.

KPID Jabar Gelar Literasi Media Penyiaran Berkeadilan



Sumber: Website KPID Jabar, Edisi 9 Juli 2024.

Gambar. 1

3. Kerjasama dengan Stakeholder

- Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah: Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan regulasi penyiaran.
- Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan terkait penyiaran yang beretika dan profesional dengan lembaga pendidikan.

4. Fasilitasi dan Pembinaan

- Pembinaan Lembaga Penyiaran: Memberikan bimbingan dan arahan kepada lembaga penyiaran untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka.
- Bantuan Perizinan: Memfasilitasi proses perizinan bagi lembaga penyiaran baru agar mereka dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penelitian dan Pengembangan:

- Survei dan Riset: Melakukan survei dan riset tentang preferensi dan kebutuhan audiens untuk mengarahkan lembaga penyiaran dalam membuat konten yang sesuai dan relevan.
- Pengembangan Kebijakan: Mengembangkan kebijakan penyiaran berdasarkan hasil penelitian untuk memastikan sistem penyiaran yang berkeadilan dan berkualitas.

6. Advokasi dan Mediasi:

- Menampung Keluhan Publik: Menyediakan mekanisme untuk masyarakat menyampaikan keluhan atau masukan terkait konten siaran.
- Mediasi Konflik: Bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antara lembaga penyiaran dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan pemerintah.

Dengan upaya-upaya tersebut, KPID Jawa Barat berusaha memastikan bahwa sistem penyiaran di daerahnya berjalan dengan adil, profesional, dan sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan hiburan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPID Jabar, Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si mengenai sistem penyiaran yang demokratis dan berkeadilan, khususnya dalam era digital yang semakin berkembang pesat, menurutnya negara harus hadir dan adil dalam pengawasan media yang berbasis frekuensi maupun internet. Begitupun adil untuk pelaku industri, maupun bagi masyarakat.

Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa keadilan bagi lembaga penyiaran yang selama ini terus bersama masyarakat memberikan edukasi, dan berkontribusi dalam membangun bangsa.

“Saya pikir idealnya instrumennya harus dibuat dulu gitu ya oleh negara, dalam hari ini DPR RI Komisi 1 secepatnya mengesahkan UU penyiaran yang baru, kalau instrumennya sudah dibuat, tinggal apakah KPI yang mengawasi bersama-sama dengan institusi lain, gabungan, misalkan KPI, ada Kemenkominfo dan yang lain-lain atau memang kami sih sebenarnya tidak mempermasalahkan siapa yang mengawasi, tapi kemudian intinya negara harus membuat instrumennya, dan negara harus ada dalam melakukan pengawasan.

Sehingga memang ada institusi yang bertanggung jawab, itu ya tentang tayangan-tayangan itu yang ada di basis internet.” (Wawancara Ketua KPID Jabar, 8 Mei 2024)

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa KPID Jawa Barat telah melakukan upaya-upaya konkret dalam mendorong terwujudnya sistem penyiaran yang demokratis dan berkeadilan. Namun faktanya, masih perlu disempurnakan dan dukungan diantaranya adanya payung hukum sebagai instrumen terpenting dalam melakukan pengawasan pada media penyiaran yang disertai kemajuan teknologi seperti saat ini. Diperlukan Undang-Undang Penyiaran yang baru untuk mengawasi media berbasis frekuensi dan internet, serta perlunya kolaborasi dengan berbagai lembaga/ stakeholders, untuk mewujudkan sistem penyiaran yang demokratis dan berkeadilan bagi pelaku industri media maupun bagi masyarakat.

Langkah-langkah lain KPID Jabar dalam mewujudkan sistem penyiaran berkeadilan diantaranya melalui kebijakan-kebijakan berikut ini :

Spektrum Frekuensi Radio Dinyatakan Sebagai Ranah Publik yang Ketersediaannya Terbatas

Spektrum Frekuensi Radio (SFR) adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas (pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2002). Spektrum inilah yang menjadi pembeda tegas antara pers dan penyiaran. Jika penyiaran tidak menggunakan SFR, maka tidak perlu ada undang-undang penyiaran dan penyiaran diatur oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagaimana tercantum dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 40 tahun 1999,

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pengaturan SFR secara detil diatur oleh UU Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Spektrum ini merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas yang dalam penggunaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemerintah dan KPI berkewajiban untuk memastikan penggunaan SFR untuk penyiaran di berikan kepada orang atau sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab sosial memakmurkan rakyat. Spektrum Frekuensi Radio tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok dan tidak bisa juga dipindahtangankan karena hakikatnya SFR ini dikuasai oleh negara dan negara melalui pemerintah akan memberikan izin penggunaannya.

Berdasarkan hal tersebut, ada prinsip-prinsip penting dalam penggunaan SFR ini dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spektrum Frekuensi Radio karena keterbatasannya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
2. Pemerintah bersama KPI berkewajiban untuk memastikan ijin penggunaan SFR untuk penyiaran diberikan kepada individu atau kelompok (berbadan hukum Indonesia) yang memiliki tanggung jawab sosial untuk memakmurkan rakyat

3. Spektrum Frekuensi Radio tidak dimiliki oleh individu atau kelompok dengan demikian tidak boleh dipindahtangankan atau diperjualbelikan dengan dalih apapun
4. Dalam pendistribusian Spektrum Frekuensi Radio untuk penyiaran Pemerintah bersama KPI harus memperhatikan asas keadilan untuk semua lembaga penyiaran (publik, swasta, komunitas dan berlangganan) termasuk publik lokal dan swasta lokal.

Prinsip-prinsip tersebut di atas jika dilaksanakan akan menjamin keberagaman kepemilikan sebagai salah satu pilar demokratisasi penyiaran khususnya di Jawa Barat. Keberagaman kepemilikan akan mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang dan pada akhirnya akan mencegah pula monopoli opini. Dalam konteks Jawa Barat, sangatlah penting untuk menciptakan tatanan infrastruktur penyiaran Jawa Barat yang tertib, teratur, adil, merata dan seimbang guna kemakmuran masyarakat Jawa Barat.

Menurut data bidang PS2P KPID Jawa Barat, hingga saat ini jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat yang telah memiliki izin, baik izin prinsip maupun izin tetap adalah 476, dengan rincian sebagai berikut Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio 221 Radio Lokal yang sudah berijin di Jawa Barat dan 7 (LPS) Radio Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), ditambah Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebanyak 8 Radio, Radio Republik Indonesia (RRI) 23 Radio, dan Radio Komunitas sebanyak 33 Radio, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi sebanyak 152 Televisi diantaranya: 63 TV Lokal 89 Televisi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), TVRI 10 kanal, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Televisi 3 dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) sebanyak 19. Jika dilihat dari jumlah lembaga penyiarannya, maka kita dapat memastikan bahwa Jawa Barat merupakan propinsi dengan lembaga penyiaran terbanyak di Indonesia.

Keberagaman Isi Siaran, Sebagai Upaya untuk Menjamin Hak atas Informasi dan Upaya untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Menurut pasal 13 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, penyelenggara penyiaran terbagi atas Lembaga Penyiaran Publik, Swasta, Komunitas dan Berlangganan. Jika pasal ini diimplementasikan secara benar, maka pasal ini menjamin adanya

keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi siaran. Tantangan terbesar dunia penyiaran Indonesia saat ini termasuk dunia penyiaran Jawa Barat adalah mencegah monopoli kepemilikan dan monopoli isi siaran.

Monopoli kepemilikan dan isi siaran yang berdampak terhadap buruknya isi siaran sangat bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan penyiaran yaitu untuk memperkuat integritas nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Perwujudan Peran Serta Masyarakat dalam Dunia Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan perwujudan peran serta masyarakat dan berfungsi untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia melalui kewenangannya telah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) ditetapkan melalui Peraturan KPI Nomor 1 tahun 2012 dan Standar program Siaran (SPS) ditetapkan melalui Peraturan KPI Nomor 2 tahun 2012. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran telah memandu lembaga penyiaran untuk berjalan pada tujuannya. Namun sampai saat ini P3 dan SPS masih belum efektif untuk menegur dan memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran masih sangat tinggi, karena keterbatasan pemantau dan alat pemantauan. Bagaimanapun, pemantauan yang efektif hanya bisa dilakukan jika melibatkan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

KESIMPULAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah perwujudan peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran. Meskipun belum ideal, namun KPID Jawa Barat telah melakukan upaya-upaya konkret dalam mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan. Ditemukan kendala berupa belum adanya payung hukum sebagai instrumen terpenting dalam melakukan pengawasan pada media penyiaran yang diiringi kemajuan teknologi seperti saat ini. Diperlukan Undang-Undang Penyiaran yang baru untuk mengawasi media berbasis frekuensi dan internet. Keberagaman isi siaran adalah sebagai upaya untuk menjamin hak atas informasi dan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu sangatlah penting untuk menciptakan tatanan infrastruktur penyiaran Jawa Barat yang tertib, teratur, adil, merata dan seimbang guna kemakmuran masyarakat Jawa Barat. Dibatasinya Spektrum Frekuensi Radio (SFR) yang dinyatakan sebagai ranah publik, menjamin keberagaman kepemilikan sebagai salah satu pilar demokratisasi penyiaran khususnya di Jawa Barat. Keberagaman kepemilikan akan mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang dan pada akhirnya akan mencegah pula monopoli opini.

Seluruh masyarakat Jawa Barat juga memiliki peran dan tanggung jawab agar tujuan penyiaran bisa tercapai, yaitu memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sinar Grafika, 2002. *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika

Dokumen Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. -. *Profil Lembaga dan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Bandung: KPID Jawa Barat.

Komisi Penyiaran Indonesia. 2010. *Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.

Jurnal

Agustina, Maulidya, Dedy Hermawan, and Ita Prihantika. "Implementasi Strategi Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Program Televisi dalam Mewujudkan Siaran Ramah Anak." *Jurnal Analisis Sosial Politik* 4.2 (2020): 58-65.

Arita, Zaki., Rahmi, Elita., Fitria. (2021). Pelaksanaan Fungsi Penyiaran Sebagai Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19 Oleh TVRI Stasiun Jambi. Mendapo: *Journal of Administrative Law*. Vol 2(3).

Asiatun, Siti. (2021). Penerapan Fungsi Manajemen Penyiaran Pada Program Talkshow Aiman di Kompas TV Jakarta. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 4(1).

Luaylik, N. F., & Hudaya, N. K. (2018). Implementasi Fungsi Pengawasan Penyiaran Program Musik Dangdut Oleh KPID Jawa Timur. *Reformasi*, 8(2), 162-177.

Maulana, N. M. (2020). Menggali kebijakan penyiaran digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(1), 60-72.

Setiawan, Andi, and M. Khablul Fajar. "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur sebagai Lembaga Independen dalam Penyelesaian Pelanggaran Siaran." *Unnes Political Science Journal* 5.1 (2021): 1-5.

Supratman, L. P. (2017). Studi Kasus Strategi KPID Jawa Barat dalam Mensosialisasikan Literasi Media. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1).

Sunarno, S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 1, 28-44.

Intani, Retno. (2018). Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*. Vol 1(2) h. 375-386.

Kholik, Kholilul. (2021). Peran Media Penyiaran di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Sosial Humaniora Komunikasi*. Vol 2(1).

Prajoko, Roso. (2020). Membangun Media Penyiaran Yang Berdaulat. *Intelektiva: Jurnal, Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol 1(9). H. 41-47.

Rolando, D. M. (2018). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung Dalam Proses Pengawasan Siaran Tv Lokal (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung)

Widyatami, Anandy, and Friskanov, Irzha. (2022). Kewenangan komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio. *Riau Law Journal*. Vol 6(1), h. 100-112.

Zuhri Syaifudin. (2021). Peran dan Fungsi Penyiaran menurut Undang-undang Penyiaran tahun 2022 dan Perkembangannya. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. Vol 5(2), h. 259-303.

Laporan wawancara

Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiyana Slamet S.IP., M.Si., 8 Mei 2024. *Personal Interview*

Surat Kabar Online

<https://kapol.id/kpid-jawa-barat-kupas-soal-penyiaran-berkeadilan/>

<https://jabar.tribunnews.com/2024/08/02/wadahi-ruang-difabel-pernyiaran-berkeadilan-dinilai-masih-harus-terus-digaungkan>.